



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 548 TAHUN 2022
TENTANG
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL FATA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Fata Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

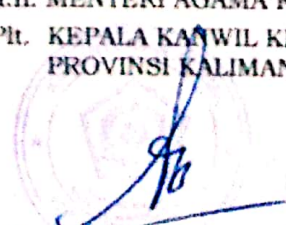
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Fata Samarinda;
11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor : B.2402/KK.16.01/4/PP.00/08/2022 Tanggal 1 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL FATA KOTA SAMARINDA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


AHMAD RIDANI

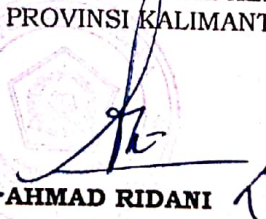
LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 548 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
DARUL FATA KOTA SAMARINDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MI Darul Fata	
02	Nomor Statistik Madrasah	111264720008	
03	Alamat Madrasah	Jalan	: Plamboyan RT.10 No.70 Loa Buah
		Kecamatan	: Sungai Kunjang
		Kota/Kab	: Samarinda
		Provinsi	: Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darul Fata Samarinda	
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	H.M. EDWARD AGUSTIAN, SH. No.11 Tanggal 29 Agustus 2016	
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0034642.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 31 Agustus 2016	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


AHMAD RIDANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 548 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

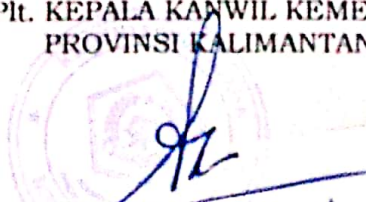
Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Darul Fata
Alamat : Jl. Plamboyan RT. 10 No. 70
Desa/Kelurahan : Loa Buah
Kecamatan : Sungai Kunjang
Kabupaten/Kota : Samarinda
Provinsi : Kalimantan Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Darul Fata Samarinda
Akte Notaris Penyelenggara : H.M. EDWARD AGUSTIAN, SH. No.11 Tanggal
29 Agustus 2016
Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-0034642.AH.01.04 Tahun 2016
Tanggal Pendirian : Tanggal 31 Agustus 2016
Tanggal Pendirian : 23 Maret 1993

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	6	4	7	2	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 30 September 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


AHMAD RIDANI